




**PERATURAN KEPALA DESA  
(PERKADES)  
DESA BOGOREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA TA.2024**



**PEMERINTAH DESA BOGOREJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA BOGOREJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan PMK 98 Tahun 2023 ,Peraturan Bupati No.52/2020 Pencegahan stunting di Kabupaten Rembang tentang Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa Maksimal 25 % (Dua puluh lima sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2024;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sedan;
3. Desa adalah Desa Bogorejo;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa tahun 2024 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan Program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodala kepada BUMD, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dana karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagai mana di maksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. Kehilangan mata pencaharian;
  - d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - e. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- (5) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat .
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2024;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogorejo

Ditetapkan di Desa Bogorejo  
Pada tanggal 6 Januari 2024  
KEPALA DESA BOGOREJO



NUR ROSYID

Diundangkan di Bogorejo  
Pada tanggal 7 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA BOGOREJO



MA'RIFATIL ULUM

BERITA DESA BOGOREJO NOMOR 01 TAHUN 2024



**KEPALA DESA BOGOREJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO**

**NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA  
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BOGOREJO ,**

**Menimbang**

- : a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun 2024
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Bogorejo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( Rpjmdesa ) Tahun 2020-2025 ( Lembaran Desa Bogorejo Tahun 01 Nomor 2020 );
9. Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Rkpdesa ) Tahun 2024 ( Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2023 Nomor 02 )

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGOREJO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sedan ;
3. Desa adalah Desa Bogorejo;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

## Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2023 untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagai mana di maksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria;
  - d. Kriteria penerima BLT DD sebagaimana huruf c sebagai berikut:
    - 1) kehilangan mata pencaharian;
    - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
    - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
    - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
    - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (2) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

- (3) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai/non tunai setiap bulan.
- (5) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.


**Pasal 3**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogorejo

Ditetapkan di Desa Bogorejo  
Pada Tanggal 6 Januari 2024

Kepala Desa Bogorejo



**HANUR ROSYID**

Diundangkan di Bogorejo  
Pada Tanggal 6 Januari 2024  
Sekretaris Desa Bogorejo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MA'RIFATIL ULUM', is written over the text of the Village Secretary's name.

**MA'RIFATIL ULUM**

BERITA DESA BOGOREJO NOMOR 01 TAHUN 2024

Lampiran Peraturan Kepala Desa  
Kecamatan Sedang Kabupaten Rembang  
Nomor : 01 TAHUN 2024  
Tanggal : 6 Januari 2024

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)  
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDANG KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/MM/TTTT	ALAMAT	RT	RW	KRITERIA PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = Masuk data P3KE Desil1, Desil2, Desil3 dan Desil4 2 = Miskin ekstrem Belum terdata di P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4, tidak menerima Bantuan sosial P3K atau lainnya 3 = Rumah tangga tunggal lanjut usia 4 = Punya penyakit kronis/menahun 5 = Keluarga terdapat anggota keluarga difabel 6 = Kehilangan Mata pencarihan	Besaran BLT-Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari 2024 s.d Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3317064502680001	SAIDAH	2	05/02/1968	DESA BOGOREJO	4	3	99	4	Rp 3.600.000
2	3317064908690005	SUMARMI	2	09/08/1969	DESA BOGOREJO	3	1	99	4	Rp 3.600.000
3	3317061910570001	DARODJI	1	19/10/1957	DESA BOGOREJO	3	1	3	4	Rp 3.600.000
4	3317062910740001	AKHISA FARRY PRADANA	1	02/04/2016	DESA BOGOREJO	3	1	99	6	Rp 3.600.000
5	3317065103590001	MILCHANA	2	11/03/1957	DESA BOGOREJO	3	1	3	6	Rp 3.600.000
6	33171261098590001	MUHAMMAD DAFFA FIRAS	1	21/09/1985	DESA BOGOREJO	3	1	8	6	Rp 3.600.000
7	3317061706760004	MASDUKI	1	17/06/1976	DESA BOGOREJO	4	1	99	4	Rp 3.600.000
8	3317065110720001	SYIFA ADAWIYAH	2	11/10/1972	DESA BOGOREJO	4	1	3	6	Rp 3.600.000
9	3317065503900001	DAIROTTUJ NAIM	2	15/03/1990	DESA BOGOREJO	3	2	99	6	Rp 3.600.000
10	3317066401610004	DARNISIH	2	24/01/1961	DESA BOGOREJO	3	2	12	6	Rp 3.600.000
11	3317065208490001	SURTI	2	12/08/1949	DESA BOGOREJO	4	3	3	6	Rp 3.600.000
12	3317061710810008	MUSTAIN	1	17/10/1981	DESA BOGOREJO	2	3	99	4	Rp 3.600.000
13	3317061107560001	SYAF'I	1	11/07/1956	DESA BOGOREJO	3	3	99	4	Rp 3.600.000
14	3317061005810001	QUDRI	1	10/05/1981	DESA BOGOREJO	2	2	13	6	Rp 3.600.000

Disiapkan di Desa Bogorejo  
 Pada tanggal 6 Januari 2024  
 Kepala Desa Kepala Desa Bogorejo  
 H. HUR ROSID